



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Tidak Memenuhi Syarat : Caleg Eks Napi Korupsi Bakal Dicoret Bawaslu
Tanggal	: Rabu, 31 Mei 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 5

Tidak Memenuhi Syarat

Caleg Eks Napi Korupsi Bakal Dicoret Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan bakal mencoret calon anggota legislatif (caleg) yang tidak memenuhi syarat. Salah satunya, eks napi korupsi yang belum menyelesaikan jeda 5 tahun setelah bebas murni.

KETUA Bawaslu Rahmat Bagja memastikan, pihaknya mengatensi eks narapidana (napi) korupsi yang hendak maju caleg dengan mengawasi dokumen persyaratannya.

"Karena kita menjaga calon-calon yang tidak sesuai persyaratan. Mantan narapidana belum lima tahun kan nggak boleh," katanya, kemarin.

Bagja menjelaskan, jika eks napi korupsi belum selesai menjalani hukumannya karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka jelas batasannya. Kata dia, setelah tidak dihukum lagi, baik di dalam penjara maupun di luar penjara, misalnya bebas bersyarat, berarti masih dalam hukuman.

"Nah itu harus jadi batasan kan. Jadi para mantan terpidana korupsi, misalnya,

di atas lima tahun," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 10/2023 dan PKPU 11/2023, KPU menunggu aturan berlandaskan bagiannya pertimbangan MK. Isinya, mantan terpidana tidak perlu jeda waktu lima tahun untuk dapat maju sebagai calon legislatif.

Pertimbangan MK ini sama substantinya seperti Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat 1 huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 yang juga pernah disidangkan. Menurut MK, aturan tersebut merupakan norma hukum inkonsistensial bersyarat.

Landasan PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 ini pun jadi berseterangan dengan amar putusan MK soal jeda waktu

untuk nyaleg harus melewati 5 tahun bagi mantan terpidana.

Menurut Bagja, eks napi korupsi yang belum selesai melewati masa jeda lima tahun dari sejak bebas murni, dikategorikan tidak memenuhi syarat. "Kalau ada yang belum lima tahun, mau tidak mau, tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang harus diwasli Bawaslu," kata dia.

Menurut Bagja, PKPU soal eks napi korupsi nyaleg perlu direvisi, karena hasilnya dibuat berlandaskan amar putusan, bukan pertimbangan.

"Harus dilihat amarnya. Lima tahun setelah lepas dari semuanya," tegasnya.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan, aturan soal mantan napi korupsi yang ingin nyaleg sudah jelas. "Semestinya tidak multitafsir lagi, itu sudah bisa dieksekusi," katanya.

Lolly mengemukakan, sejauh Bawaslu di semua tingkatan sedang melaksanakan pengawasan masa tahapan verifikasi ad-

ministrasi atau vermin bacaleg, dimulai 15 Mei-23 Juni 2023. Eks napi korupsi yang nyaleg pun jadi target Bawaslu.

"Ini sedang berlangsung proses (pengawasan). Nanti di akhir masa vermin akan sampaikan hasil pengawasannya," kata mantan Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD ini.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023. Menurut ICW, adanya aturan tersebut sama saja dengan KPU meloloskan mantan koruptor untuk kembali menjadi caleg.

"Penting untuk saudara Hasyim dan komisioner KPU ketahui, amar putusan MK hanya menyebutkan masa jeda waktu lima tahun yang harus dilewati oleh mantan terpidana. Tanpa pengecualian perhitungan pidana tambahan pencabutan hak politik," kata anggota ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya beberapa waktu lalu. ■ ASI



BAHAS PUTUSAN MK:
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman (kiri), Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kedua kiri), Anggota Komisi III DPR Supriansah (kedua kanan) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau M. Rizqi Azmi, menjadi pembicara diskusi bertema Mencermati Putusan MK (Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dan Bocoran Sistem Pemilu), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

DWI PAMBUDO/RAKYAT MERDEKA/ARM ID